



PENETAPAN
Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SUCI ANIN NASTITI, Tempat Tanggal Lahir : Malang, 01 Februari 1995,
pekerjaan : swasta, WNI, Jenis Kelamin Perempuan, Agama
Islam, tempat tinggal : Jl. Raya Ir. Soekarno No. 143,
RT.04/RW.05, Kel. Beji, Kec. Junrejo, Kota Batu,
sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi
yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 09
Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Malang pada tanggal 09 Maret 2021 dalam register nomor 195/Pdt.P/2021/PN.
Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu
Tanda Penduduk No : 3579034102950005 Tanggal : 16 April 2018, yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;
2. Bahwa Pemohon bernama **Suci Anin Nastiti**, jenis kelamin
Perempuan, lahir di Malang pada tanggal 01 Februari 1995, sesuai
dengan Kutipan Akte Kelahiran No: 8208/Dsp./1997 Tanggal: 21 Oktober
1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon
dengan alasan:
 - Pemohon tidak nyaman dengan pembicaraan negatif terus
menerus mengenai Pemohon di tempat kerja akibat kasus yang
pernah dialami oleh Pemohon, dikarenakan beberapa orang ada
yang mencari di situs pencarian dengan kata kunci nama Pemohon,
maka akan muncul berita mengenai kasus pemohon, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terganggunya mental Pemohon dan resign 3 kali dari tempat kerja,

- Pemohon berharap dapat menjalani hidup baru tanpa berita masa lalu Pemohon, serta dengan harapan menjadi pribadi baru yang lebih baik dari sebelumnya,

4. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **Suci Anin Nastiti** diganti menjadi **Aiko Madeline Daniella** menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin atau penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon ke kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Malang agar berkenan memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengeluarkan Surat Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **Suci Anin Nastiti** diganti menjadi **Aiko Madeline Daniella**;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran No: 8208/Dsp./1997 Tanggal: 21 Oktober 1997 dari semula tercatat atas nama **Suci Anin Nastiti** diganti menjadi **Aiko Madeline Daniella**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis/surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3579034102950005 atas nama SUCI ANIN NASTITI, (bertanda P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3579032605160002 atas nama kepala keluarga LORENSIUS PAULIA AGIL PRADANA, (bertanda P-2) ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 8208/Dsp/1997, atas nama SUCI ANIN NASTITI, (bertanda P-3) ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Batu atas nama SUCI ANIN NASTITI, (bertanda P-4) ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 471.1/130/422.320.3/2021. Dari Kepala Desa Beji, (bertanda P-5) ;
6. Asli Print out dari media sosial atas pencarian suci anin nastiti, (bertanda P-6) ;
7. Fotocopy dari fotocopy surat pengunduran diri dari pekerjaan atas nama Suci Anin Nastiti, (bertanda P-7) ;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Pengakiran Bimbingan Nomor : W15.PAS. PAS.39-PK.0104.19.428 atas nama Suci Anin Nastiti, (bertanda P-8) ;
9. Fotocopy dari fotocopy Direktori Putusan Mahkamah Agung RI – Putusan Nomor 649/Pid.B/2015/PN.MLG, (bertanda P-9) ;

Fotocopy bukti tertulis/surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan surat yang asli dan sesuai serta telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LORENTIUS PAULIA AGIL PRADANA :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon akan tetapi saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. IR. Soekarno No. 143, RT.04/RW.05, Kel. Beji, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa Pemohon telah kenal dengan Pemohon selama 10 Tahun.
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 8208/Dsp/ 1997, atas nama SUCI ANIN NASTITI.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis SUCI ANIN NASTITI diganti menjadi AIKO MADELINE DANIELLA.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Mlg



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama ini adalah agar Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan ditempat kerja berkaitan dengan masa lalu Pemohon yang pernah menjadi korban sekaligus terpidana.

Bahwa jejak berita Pemohon masih banyak disajikan di media sosial sehingga teman-teman kerja dari Pemohon masih dapat mengakses dan Pemohon merasa tidak nyaman ditempat kerja karena dijauhi oleh teman kerja dan menjadi bahan kasak kusuk, sehingga Pemohon berkali-kali terpaksa harus keluar dari tempat kerjanya.

- Bahwa Pemohon nantinya juga akan merubah surat-surat/dokumen lainnya yang telah dimiliki seperti KTP maupun ijazah.

- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama yang diajukan oleh pemohon ini.

- Bahwa antara SUCI ANIN NASTITI dengan AIKO MADELINE DANIELLA adalah satu orang yaitu Pemohon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALROY RAYNALDO SUSETYO :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon akan tetapi saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ;

- Bahwa pemohon tinggal di Jl. IR. Soekarno No. 143, RT.04/RW.05, Kel. Beji, Kec. Junrejo, Kota Batu.

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 8208/Dsp/ 1997, atas nama SUCI ANIN NASTITI.

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis SUCI ANIN NASTITI diganti menjadi AIKO MADELINE DANIELLA.

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama ini adalah agar Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan ditempat kerja berkaitan dengan masa lalu Pemohon yang pernah menjadi korban sekaligus terpidana.

Bahwa jejak berita Pemohon masih banyak disajikan di media sosial sehingga teman-teman kerja dari Pemohon masih dapat mengakses dan Pemohon merasa tidak nyaman ditempat kerja karena dijauhi oleh teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan menjadi bahan kasak kusuk, sehingga Pemohon berkali-kali terpaksa harus keluar dari tempat kerjanya.

- Bahwa Pemohon nantinya juga akan merubah surat-surat/dokumen lainnya yang telah dimiliki seperti KTP maupun ijazah.
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama yang diajukan oleh pemohon ini.
- Bahwa antara SUCI ANIN NASTITI dengan AIKO MADELINE DANIELLA adalah satu orang yaitu Pemohon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MANI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon akan tetapi saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. IR. Soekarno No. 143, RT.04/RW.05, Kel. Beji, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 8208/Dsp/ 1997, atas nama SUCI ANIN NASTITI.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis SUCI ANIN NASTITI diganti menjadi AIKO MADELINE DANIELLA.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama ini adalah agar Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan ditempat kerja berkaitan dengan masa lalu Pemohon yang pernah menjadi korban sekaligus terpidana.

Bahwa jejak berita Pemohon masih banyak disajikan di media sosial sehingga teman-teman kerja dari Pemohon masih dapat mengakses dan Pemohon merasa tidak nyaman ditempat kerja karena dijauhi oleh teman kerja dan menjadi bahan kasak kusuk, sehingga Pemohon berkali-kali terpaksa harus keluar dari tempat kerjanya dan susah mendapatkan teman laki-laki/pacar karena selalu ditentang dari keluarga pihak laki-laki.

- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama yang diajukan oleh pemohon ini.
- Bahwa orang tua dari Pemohon telah bercerai dimana Ibu Pemohon sekarang bekerja di Luar Negeri sedangkan Ayah Pemohon sudah sangat jarang menemui Pemohon.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara SUCI ANIN NASTITI dengan AIKO MADELINE DANIELLA adalah satu orang yaitu Pemohon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan juga telah dipertimbangkan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Malang memberi penetapan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208/Dsp/1997, tanggal 21 Oktober 1997 yang semula tertulis SUCI ANIN NASTITI menjadi AIKO MADELINE DANIELLA;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Lorensius Paulia Aqil Pradana, Alroy Raynaldo Susetyo dan Mani yang telah memberi keterangan di persidangan berdasarkan sumpah menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi Pemohon tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tinggal di Jl. IR. Soekarno No. 143, RT.04/RW.05, Kel. Beji, Kec. Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 8208/Dsp/ 1997, atas nama SUCI ANIN NASTITI.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis SUCI ANIN NASTITI diganti menjadi AIKO MADELINE DANIELLA.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama ini adalah agar Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan ditempat kerja berkaitan dengan masa lalu Pemohon yang pernah menjadi korban sekaligus terpidana.
- Bahwa jejak berita Pemohon masih banyak disajikan di media sosial sehingga teman-teman kerja dari Pemohon masih dapat mengakses dan Pemohon merasa tidak nyaman ditempat kerja karena di jauhi oleh teman kerja dan menjadi bahan kasak kusuk, sehingga Pemohon berkali-kali terpaksa harus keluar dari tempat kerjanya.
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama yang diajukan oleh pemohon ini.
- Bahwa antara SUCI ANIN NASTITI dengan AIKO MADELINE DANIELLA adalah satu orang yaitu Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Pemohon bertempat tinggal di Jalan IR. Soekarno No. 143, RT.04/RW.05, Kel. Beji, Kec. Junrejo, Kota Batu, karena tempat tinggal Pemohon termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka permohonan sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa mengenai apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Hakim menilai permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208/Dsp/1997, tanggal 21 Oktober 1997 yang tertulis SUCI ANIN NASTITI menjadi AIKO MADELINE DANIELLA adalah beralasan, tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, serta tidak merugikan kepentingan orang atau pihak lain, sehingga permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon diberi izin untuk mengubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208/Dsp/1997, tanggal 21 Oktober 1997 yang tertulis SUCI ANIN NASTITI menjadi AIKO MADELINE DANIELLA, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri agar perubahan nama Pemohon tersebut

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan agar di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diberi catatan pinggir;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran No : 8208/Dsp./1997, tanggal : 21 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang dari semula tercatat atas nama Suci Anin Nastiti diganti menjadi Aiko Madeline Daniella;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021, oleh Intan Tri Kumalasari, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Mlg tanggal 09 Maret 2021, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malang, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anang Widodo, S.H.,M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.,

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya penggandaan: Rp. 6.000,00 +

Jumlah

Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).